

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122 Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi yang menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 159 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat JDIH Unsoed adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- 4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

- 5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- 6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) JDIH Unsoed memiliki visi yaitu "Menjadi Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara Lengkap, Akurat, Mudah, dan Cepat".
- (2) JDIH Unsoed memiliki misi:
 - a. Mengembangakan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang berdasarkan ketatapemerintahan yang baik;
 - Mengembangakan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - c. Menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan JDIH Unsoed dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang terdiri atas sivitas akademika dan tenaga kependidikan Unsoed di bawah koordinasi Biro Umum dan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 4

JDIH Unsoed dapat diakses melalui laman https://jdih.unsoed.ac.id.

Pasal 5

Pengelolaan JDIH Unsoed meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan di lingkungan Universitas;
- b. pengembangan sistem informasi JDIH Unsoed yang terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional;
- c. penguatan organisasi dan kerja sama pengelolaan JDIH;
- d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Unsoed;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Unsoed;
- f. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Unsoed; dan
- g. penyampaian laporan pengelolaan JDIH Unsoed.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Unsoed dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan pengelolaan JDIH Unsoed dibebankan pada alokasi dana anggaran DIPA Universitas Jenderal Soedirman sesuai dengan tahun yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

KLBUREKTOR,

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto Pada tanggal 4 April 2024

AKHMAD SODIQ